


BUKU SAKU PARALEGAL #2

BANTUAN HUKUM ADALAH HAK KITA



BUKU SAKU PARALEGAL #2

BANTUAN HUKUM ADALAH HAK KITA



**THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER
(ILRC)
JAKARTA, 2019**

BUKU SAKU PARALEGAL #2

BANTUAN HUKUM ADALAH HAK KITA

Tim Penulis

Siti Aminah

Uli Parulian Sihombing

Muhamad Daerobi

Administrasi dan Keuangan

Evi Yuliaty

Muhamad Sidik

Viera Sagita

Penerbit

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Jl. Menara Air I, No. 32, Manggarai, Jakarta Selatan – INDONESIA

Telp. : 021 83798646

e-mail : ilrc-indonesia@cbn.net.id

ilrc.mitrapembaharuan@gmail.com

Website: www.mitrahukum.org

Didukung oleh :

International Development Law Organization (IDLO)

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav S-3, RT.8/RW.3, Kuningan,

Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Website : www.idlo.int

Cetakan Pertama : November 2018

Cetakan kedua : Juni 2019

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Buku Saku Paralegal #2

BANTUAN HUKUM ADALAH HAK KITA

Jakarta ILRC, Juni 2019

viii + 32 halaman, 11 x 15,5 cm

ISBN : 978 - 623 - 90222 - 0 - 4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

BANTUAN HUKUM ADALAH HAK KITA



Kata Pengantar

Indonesia Legal Resource Center (ILRC), bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi APIK Indonesia atas dukungan IDLO (*International Development Law Development*), untuk memperkuat akses keadilan terhadap kelompok marjinal melalui organisasi bantuan hukum mengadakan kegiatan penguatan kapasitas paralegal di Indonesia. Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun



2011 tentang Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal, yang kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mencabut Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut tentang peran paralegal dalam bidang litigasi dan non-litigasi.

Tetapi norma standar paralegal dan ketentuan pelatihan paralegal di dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 masih tetap berlaku. Kemudian juga, terdapat kebutuhan untuk memperluas pengetahuan teori dan praktek dari paralegal tentang bantuan hukum struktural (BHS), bantuan hukum gender struktural (BHGS) dan pendidikan hukum klinis. Modul ini mencoba menggunakan pendekatan BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis sebagai pisau analisis dan metode dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, sehingga fasilitator dalam pelatihan paralegal tingkat dasar dapat mendorong peserta pelatihan paralegal memahami BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis. Kemudian, peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan praktek dalam pemberian bantuan hukum seperti pendokumentasian, menyusun fakta-fakta kasus, dan lain-lain.

Buku saku ini merupakan bagian dari modul pelatihan paralegal sebagai bahan bacaan pendamping yang mudah dipahami paralegal, sekaligus dapat menjadi alat KIE untuk pemberian informasi hukum kepada masyarakat miskin, rentan dan minoritas terkait hak bantuan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memungkinkan terbitnya buku saku ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pemenuhan hak atas keadilan. Amin

Jakarta, 27 November 2018

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif





“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

JAMINAN HUKUM ADALAH HAK KONSTITUSI TIAP WARGA NEGARA

HAK INI SECARA IMPLISIT TERKANDUNG DALAM KONSTITUSI INDONESIA YANG TELAH MENEGASKAN BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM, DAN MENJAMIN ADANYA PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN.

"...Indonesia adalah Negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya"
(Mahkamah Konstitusi)



MENGAPA PERLU BANTUAN HUKUM

KARENA SERING TERJADI

investigasi dengan kekerasan



BANTUAN HUKUM DIPERLUKAN

SELAIN KARENA REALITAS KONSTITUSIONAL REPUBLIK INDONESIA YANG MENEKANKAN PENTINGNYA JAMINAN BANTUAN HUKUM BAGI TIAP WARGA NEGARA. ADA REALITAS FAKTUAL YANG JUGA MENDASARI PENTINGNYA BANTUAN HUKUM DIBERIKAN BAGI TIAP WARGA NEGARA.

APA SAJA REALITAS FAKTUAL TERSEBUT?



PENYELEWENGAN APARAT HUKUM



2005
81.1%
dari total tersangka

2008
83.65%
dari total tersangka

**KASUS PENYIKSAAN
OLEH APARAT HUKUM**

PERTAMA.

TINGGINYA TINGKAT PENYIMPANGAN KEWENANGAN YANG DILAKUKAN APARAT HUKUM LINTUK Mendapatkan Pengakuan Tersangka (Meskipun Pengakuan Hanya Salah Satu dari Lima Alat Bukti).



SERING KALI PENDAMPINGAN PENGACARA PADA KASUS HUKUM HANYA SEBUAH IMPIAN ATAU BAYANGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN



18.22% DIDAMPINGI PENASEHAT

Data: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP)

KEDUA

70.35% TANPA PENASEHAT HUKUM



RENDAHNYA KEMAMPUAN SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGAKSES HAK ATAS BANTUAN HUKUM. DIKARENAKAN FAKTOR KEMISKINAN (KEMISKINAN DISINI ADALAH DALAM ARTI KEMAMPUAN MENYEWAWA JASA PENGACARA UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN DI PENGADILAN).

MENGAPA?



BANTUAN HUKUM TIDAK TERPENUHI?

PERTAMA.

KURANG MEMADAINYA JAMINAN PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM. TIDAK DIATURNYA BANTUAN HUKUM DALAM LINDANG-LINDANG YANG BERSIFAT KHUSUS. TELAH MENYEBABKAN TIDAK MEMADAINYA PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

KEDUA.

KURANGNYA KESADARAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM. APARAT PENEGAK HUKUM, KHUSUSNYA POLISI MENJADI LIJUNG TOMBAK BAGI TERPENUHINYA HAK ATAS BANTUAN HUKUM. KARENA MEREKALAH YANG SECARA LANGSUNG BERHADAPAN DENGAN SAKSI ATAU TERSAKKA. BAIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN ATAU PIUN PENYIDIKAN

KETIGA.

TERBATASNYA ADVOKAT DAN LEMBAGA YANG BERKOMIT-MEN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM. PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM JUGA DIPENGARUHI OLEH KETERSEDIAAN PENYEDIA LAYANAN BANTUAN HUKUM.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBUAT BANTUAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

FAKTOR KESENJANGAN SOSIAL DIANTARA MASYARAKAT YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM JUGA BERPERAN TERHADAP KETIDAK TERPENUHINYA JAMINAN BANTUAN HUKUM




TERSANGKA YANG MAMPU MEMBAYAR PENGACARA BISA MENDAPATKAN KEPLIASAN TERHADAP TUNTUTAN MALUPLIN SENGKETA HUKUM YANG MENIMPANYA. SEDANGKAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR PENGACARA HANYA BISA "PASRAH" DAN MENERIMA TUNTUTAN APAPUN YANG MENIMPANYA

PRINSIP KEPENTINGAN KEADILAN



**PRINSIP INI SECARA JELAS TERMAKTUB
DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR).**

PRINSIP INI BANYAK DIADOPSI DAN DIPRAKTIKAN DIBER-
BAGAI NEGARA SEBAGAI JALAN UTAMA BAGI PENGUATAN
AKSES BAGI MASYARAKAT MARJINAL. BAHKAN SECARA
JELAS PRINSIP INI JUGA MENJADI ARGUMENTASI DALAM
PENJELASAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM.



KEPENTINGAN KEADILAN DALAM KASUS TERTENTU DITENTUKAN OLEH PEMIKIRAN YANG SERIUS TENTANG TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN KEPADA TERSANGKA DAN HUKUMAN APA SAJA YANG AKAN DITERIMANYA.

PRINSIP INI SELALU MEMBUTUHKAN PENASIHAT UNTUK TERSANGKA DALAM KASUS DENGAN ANCAMAN HUKUMAN MATI.



BANTUAN HUKUM DAPAT DITERAPKAN TERHADAP KASUS-KASUS TERORISME DAN AKSES ATAS BANTUAN HUKUM TIDAK BOLEH DIHAMBAT SEJAK SAAT TERSANGKA ATAU TERDAKWA DITAHAN. BAHKAN KETIKA NEGARA DALAM KEADILAN DARURAT, BANTUAN HUKUM TIDAK BOLEH DITANGGULHKAN. TERSANGKA TIDAK DAPAT MENIADAKAN PENASIHAT HUKUM ATAS DASAR IA TELAH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MEMBELA DIRINYA SENDIRI TETAPI TIDAK MENGHENDAKI UNTUK MEMBELA DIRINYA.

PRINSIP TIDAK MAMPU

12



PRINSIP 'TIDAK MAMPU' JUGA SUDAH MENJADI PANDANGAN UMUM DARI PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM. BANTUAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT YANG KARENA FAKTOR EKONOMI TIDAK DAPAT MENYEDIAKAN ADVOKAT UNTUK MEMBELA KEPENTINGANNYA. SEORANG TERDAKWA/TERSANGKA HARUS TIDAK MAMPU SECARA FINANSIAL MEMBAYAR ADVOKAT



NAMUN DALAM HAL 'TIDAK MAMPU MEMBAYAR' TIDAK DAPAT HANYA DI-ARTIKAN SEBAGAI MISKIN TETAPI JUGA DAPAT DIARTIKAN APAKAH SESE-ORANG DARI PENGHASILANNYA MAMPU MENYISIHKAN DANA UNTUK MEM-BAYAR JASA SEORANG PENGACARA. SEHINGGA PENTING MERUMUSKAN STANDAR DARI KELOMPOK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN HUKUM.

PRINSIP HAK UNTUK MEMILIH PENGACARA



PRINSIP INI MENENTUKAN. NEGARA HARUS MENJAMIN BAHWA TER-SANGKA/TERDAKWA MEMILYAI HAK LINTUK MEMILIH ADVOKATNYA DAN TIDAK DIPAKSA LINTUK MENERIMA ADVOKAT YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN KEPADANYA.SELAIN ITU NEGARA HARUS MENJAMIN KOMPETENSI ADVOKAT YANG DAPAT MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA IMPARSIAL.KOMPETENSI MENJADI KUNCI UTAMA. KARENA PEMBELAAN TIDAK HANYA BERSIFAT FORMAL TETAPI SUBSTANSIAL. SEHINGGA BETUL-BETUL MEMBELA DENGAN KESLINGGUHAN DAN POROFESIONALISME SEBAGAIMANA PROFESI PENASEHAT HUKUM PADA UMUMNYA.

PRINSIP NEGARA MEMBERIKAN AKSES HUKUM DI SETIAP PEMERIKSAAN

LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM

AKSES BANTUAN HUKUM



NEGARA HARUS MENJAMIN BAHWA AKSES ATAS BANTUAN HUKUM DI SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN. SISTEM PEMERIKSAAN YANG TERTUTUP SEPERTI KASUS-KASUS KEJAHATAN TERHADAP NEGARA MEMLINGKINKAN TIDAK ADANYA AKSES ATAS BANTUAN HUKUM. DI DALAM KONDISI INI AKSES TERHADAP BANTUAN HUKUM HARUS TETAP DIJAMIN. TERSANGKA ATAU TERDAKWA BERHAK LUNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN ADVOKAT. DAN BERHAK ATAS AKSES KE PENGADILAN LUNTUK MENGGUGAT ATAS TINDAKAN-TINDAKAN KEKERASAN OLEH PETUGAS PENJARA (ILL-TREATMENT). PRINSIP INI AKAN DAPAT MENGHINDARI TERJADINYA ABUSE OF POWER DALAM PENANGANAN PERKARA SEPERTI PENGGUNAAN CARA-CARA KEKERASAN. ATAU PLIN BAHKAN REKAYASA KASUS.

PRINSIP HAK BANTUAN HUKUM YANG EFEKTIF



SAAT PENGADILAN MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM, MAKA PENGACARA YANG DITUNJUK HARUS MEMENUHI KUALIFIKASI UNTUK MEWAKILI DAN MEMBELA TERSANGKA. SEORANG PENGACARA YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN UNTUK MEWAKILI DAN MEMBELA TERSANGKA HARUS MENDAPATKAN PELATIHAN YANG DIPERLUKAN DAN MEMPUINYAI PENGALAMAN ATAS SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KASUS TERSEBUT.



**ADVOKAT
BERBAYAR**

**ADVOKAT
GRATIS**

PRINSIP PROFESIONALITAS PENGACARA BANTUAN HUKUM

WALAUPIUN BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN OLEH PENGADILAN, PENGACARA HARUS DIBEBASKAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA SESUAI DENGAN PROFESIONALITASNYA DAN KEMANDIRIAN SIKAP YANG BEBAS DARI PENGARUH NEGARA ATAU PENGADILAN. BAGI BANTUAN HUKUM YANG DISEDIAKAN OLEH PENGADILAN, PENGACARA HARUS BENAR-BENAR DAPAT MENGADVOKASI TERSANGKA.

PENGACARA YANG MEWAKILI TERSANGKA DIPERBOLEHKAN MENJALANKAN STRATEGI PEM-BELAAN SECARA PROFESIONAL. PENGACARA YANG DITUNJUK UNTUK MEMBELA TERSANGKA HARUS DIBERIKAN KOMPENSASI YANG SESUAI AGAR DAPAT MENDORONGNYA UNTUK MEMBERIKAN PERWAKILAN YANG EFEKTIF DAN MEMADAI.

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DILAKUKAN DENGAN CARA:

- A. PENDAMPINGAN ATAU KUASA HUKUM UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PENGURUSAN SENGKETA PEMOHON BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN;
- B. BERTINDAK SEBAGAI PENDAMPING ATAU KUASA HUKUM TERHADAP PEMOHON BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; ATAU
- C. TINDAKAN HUKUM LAIN UNTUK KEPENTINGAN HUKUM PENERIMA BANTUAN HUKUM

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA NON LITIGASI DILAKUKAN DENGAN CARA:

- A. KONSULTASI HUKUM
- B. PENYULUHAN HUKUM
- C. MEDIASI
- D. NEGOSIASI
- E. PENELITIAN HUKUM

BERDASARKAN PASAL 4 UU BANTUAN HUKUM, BAHWA BANTUAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM, MELIPUTI KASUS-KASUS PERDATA, PIDANA, DAN TATA USAHA NEGARA. ADAPUN AKTIVITAS BANTUAN HUKUM BISA DALAM BENTUK LITIGASI MAUPUN NON LITIGASI.

PENERIMA BANTUAN HUKUM

UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM SUDAH MEMBATASI KUALIFIKASI PENERIMA BANTUAN HUKUM HANYA BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU

PASAL 5 UU BANTUAN HUKUM:

- (1) PENERIMA BANTUAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (1) MELIPUTI SETIAP ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI HAK DASAR SECARA LAYAK DAN MANDIRI
- (2) HAK DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI HAK ATAS PANGAN, SANDANG, LAYANAN KE-SEHATAN, LAYANAN PENDIDIKAN, PEKERJAAN DAN BERUSAHA, DAN/ATAU PERUMAHAN.



PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

TUGAS MENKUMHAM: (ULU BANTUAN HUKUM PASAL 6 AYAT (3))

A. MENYUSUN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;

B. MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR BANTUAN HUKUM BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM;

C. MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM;

D. MENGELOLA ANGGARAN BANTUAN HUKUM SECARA EFEKTIF EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL; DAN

E. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA TIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN.

WEWENANG MENKUMHAM: (ULU BANTUAN HUKUM PASAL 7)

A. MENGAWASI DAN MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DIJALANKAN SESUAI ASAS DAN TUJUAN YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI

B. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN LINTUK MEMENUHI KELAYAKAN SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM.



DEPARTEMEN YANG DIBERI MANDAT LINTUK MENYELENGGARAKAN BANTUAN HUKUM ADALAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

VERIFIKASI DAN AKREDITASI

KEGIATAN VERIFIKASI DAN AKREDITAS DITUJUKAN UNTUK MENILAI DAN MENETAPKAN KELAYAKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM.



UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI UU BANTUAN HUKUM MENGAMANATKAN PEMBENTUKAN SEBLAH PANITIA KHUSUS YANG MEMILIKI 3 UNSUR PERWAKILAN DI DALAMNYA YAITU:

- A) KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN LURUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;
- B) AKADEMISI;
- C) TOKOH MASYARAKAT; DAN LEMBAGA ATAU ORGANISASI YANG MEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM.

KEGIATAN VERIFIKASI AKAN DILAKUKAN SETIAP 3 TAHUN. ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG DAPAT LOLOS DALAM VERIFIKASI DAN AKREDITASI HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT; DIANTARANYA ADALAH BERBADAN HUKUM, MEMILIKI KANTOR ATAU SECRETARIAT YANG TETAP, MEMILIKI PENGLURUS, DAN MEMILIKI PROGRAM BANTUAN HUKUM.

PEMBERI BANTUAN HUKUM

UNDANG-UNDANG BANTUAN
HUKUM MENDEFINISIKAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM
SEBAGAI LEMBAGA HUKUM
HUKUM ATAU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG
MEMBERI LAYANAN BANTUAN
HUKUM (PASAL 1 NOMOR 3).
BERDASARKAN KETENTUAN
TERSEBUT MAKA PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT TIDAK MAMPU
MELEKAT PADA FUNGSI DAN
PERAN SEBUAH ORGANISASI.

SUASANA KANTOR - LBH KEADILAN



LUNTUK MENJADI PEMBERI BANTUAN HUKUM
ADA BEBERAPA SYARAT YANG HARUS DIPENUHI
YAITU:


- A. BERBADAN HUKUM;
- B. TERAKREDITASI BERDASARKAN LINDANG-
LINDANG INI;
- C. MEMILIKI KANTOR ATAU SEKRETARIAT YANG
TETAP;
- D. MEMILIKI PENGURUS; DAN
- E. MEMILIKI PROGRAM BANTUAN HUKUM.



HAK PEMBERI BANTUAN HUKUM

DALAM MENJALANKAN TUGAS-TUGAS DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, MAKA PEMBERI BANTUAN HUKUM BERHAK LUNTUK (PASAL 9):

- A. MELAKUKAN REKRUITMEN TERHADAP ADVOKAT, PARALEGAL, DOSEN, DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM;
- B. MELAKUKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM;
- C. MENYELENGGARAKAN PENYULUHAN HUKUM, KONSULTASI HUKUM, DAN PROGRAM KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;
- D. MENERIMA ANGGARAN DARI NEGARA LUNTUK MELAKSANAKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI;
- E. MENGELUARKAN PENDAPAT ATAU PERNYATAAN DALAM MEMBELA PERKARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DI DALAM SIDANG PENGADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERLINDUNG-LINDANGAN;
- F. MENDAPATKAN INFORMASI DAN DATA LAIN DARI PEMERINTAH ATAU PIUN INSTANSI LAIN, LUNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN PERKARA; DAN
- G. MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN SELAMA MENJALANKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.



KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

SELAIN WEWENANG, PEMBERI BANTUAN HUKUM JUGA MEMILIKI KEWAJIBAN YAITU (PASAL 10):

- A. MELAPORKAN KEPADA MENTERI TENTANG PROGRAM BANTUAN HUKUM;
- B. MELAPORKAN SETIAP PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI;
- C. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BANTUAN HUKUM BAGI ADVOKAT, PARALEGAL, DOSEN, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG DIREKRUIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 HURUF A;

- D. MENJAGA KERAHASIAAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN YANG DIPEROLEH DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PERKARA YANG SEDANG DITANGANI, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG; DAN
- E. MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM BERDASARKAN SYARAT DAN TATA CARA YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI SAMPAI PERKARANYA SELESAI, KECUALI ADA ALASAN YANG SAH SECARA HUKUM.



SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

ADA BEBERAPA PROSEDUR YANG HARUS DILALUI OLEH MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM. MEREKA HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS ATAU LISAN BAGI YANG TIDAK MAMPU MENYUSUN PERMOHONAN SECARA TERTULIS.



DALAM HAL PENGAJUAN PERMOHONAN DILAKUKAN SECARA TETULIS DIDALAMNYA SEKURANG-KURANGNYA HARUS BERISI IDENTITAS PEMOHON DAN LIRAIAN SINGKAT MENGENAI POKOK PERSOALAN YANG DIMOHONKAN BANTUAN HUKUM. SETELAH ITU, PEMOHON HARUS MENYERAHKAN DOKUMEN YANG BERKENAAN DENGAN PERKARA; DAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN MISKIN DARI LURAH, KEPALA DESA, ATAU PEJABAT YANG SETINGKAT DI TEMPAT TINGGAL PEMOHON (PASAL 14).

SETELAH MENERIMA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DARI PEMOHON PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DINYATAKAN LENGKAP HARUS MEMBERIKAN JAWABAN MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN BANTUAN HUKUM. DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DITERIMA, PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM. DAN JIKA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DITOLAK, PEMBERI BANTUAN HUKUM MENCANTUMKAN ALASAN PENOLAKAN (PASAL 15).



DIMANA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM?

ADA BEBERAPA KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM.

1. FAKULTAS HUKUM/UNIVERSITAS
HAMPIR SEMUA FAKULTAS HUKUM DI SELURUH INDONESIA MEMBENTUK LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM. MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM BISA LANGSUNG DATANG KE FAKULTAS HUKUM DAN MENANYAKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM.

2. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BANTUAN HUKUM DAPAT DIPEROLEH DARI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MENYEDIAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM. SEPERTI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI), PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PBHI), LBH APIK, PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM INDONESIA), DAN LAIN-LAIN. LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT UMUMNYA MEMILIKI CABANG DI BERBAGAI DAERAH. MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM, BISA LANGSUNG DATANG KE KANTOR LEMBAGA TERSEBUT DAN MEMINTA BANTUAN HUKUM.

3. PENGADILAN
DI SETIAP PENGADILAN JUGA DIBENTUK POS BANTUAN HUKUM ATAU POS BAKUM. UMUMNYA POS BAKUM DIJALANKAN OLEH PARA ADVOKAT YANG DAPAT MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN. MASYARAKAT DAPAT MENDATANGI POS BAKUM YANG ADA DI PENGADILAN DAN MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM.



THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)



The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut.

Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-insti-

tusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:

- (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
- (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

VISI :

Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

MISI :

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR ORGANISASI

Pendiri/Badan Pengurus:


Dadang Trisasongko (Ketua),
Renata Arianingtyas (Sekretaris),
Sony Setyana (Bendahara),
Uli Parulian Sihombing (Anggota)
Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Pengawas),

Badan Eksekutif:

Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif),
Siti Aminah (Program Manager),
Muhamad Daerobi (Program Officer),
Evi Yulawati (Finance Manajer)
Viera Sagita (Keuangan),
Muhamad Sidik (Administrasi)



PENGADILAN
MASYARAKAT



JAMINAN KEADILAN



BUKU SAKU PARALEGAL #2

**BANTUAN HUKUM
ADALAH HAK KITA**

ISBN 978-623-90222-0-4



9 786239 022204

BEKERJASAMA DENGAN:



ilrc
THE INDOONESIAN LEGAL
RESOURCE CENTER



Creating a Culture of Justice
International Development Law Organization